



## HARMONISASI PENGATURAN PENGGUNAAN CIPTAAN PADA PERTUNJUKAN KOMERSIAL TANPA IZIN PENCIPITA

*HARMONIZATION OF REGULATIONS ON THE USE OF CREATION IN COMMERCIAL PERFORMANCES WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE CREATOR*

**Komang Satria Wibawa Putra**

Universitas Pendidikan Nasional

[komangsatria@undiknas.ac.id](mailto:komangsatria@undiknas.ac.id)

**Made Dinda Saskara Putri**

Universitas Pendidikan Nasional

[dinsas312@gmail.com](mailto:dinsas312@gmail.com)

**I Nengah Dasi Astawa**

Universitas Pendidikan Nasional

[nengahdasiastawa@yahoo.com](mailto:nengahdasiastawa@yahoo.com)

### Abstrak

Adanya ambiguitas antara keharusan mendapat izin atas karya cipta penggunaan music/lagu secara komersil dengan minta izin pada pencipta atau keharusan memebayar royalti ke LMKN menjadi problematik bagi pelaku industri musik tanah air. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji konflik pengaturan dalam UU Hak Cipta yang mengatur terkait penggunaan ciptaan pada pertunjukkan komersial tanpa ijin pencipta. penelitian ini, digunakan teknik penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, konsep hukum, dan fakta. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan ciptaan bagi pengguna ciptaan memiliki dua pendekatan yaitu dengan ijin pencipta atau tanpa ijin pencipta dengan membayar ke LMKN. Dengan adanya pandangan bahwa kedua pendekatan merupakan suatu alternatif, adanya beberapa pengguna ciptaan yang telah membayar ke LMKN, namun pihak pencipta atau pengguna ciptaan lebih mengharapkan penggunaan ciptaan untuk mendapatkan ijin dari pencipta daripada membayar ke LMKN. Oleh sebab itu, dapat dilakukan harmonisasi dengan mengatur pada ketentuan pasal yang sama dan memperjelas ketentuan bahwa pihak pengguna ciptaan yang menggunakan ciptaan tidak perlu meminta izin jika telah membayar ciptaan kepada LMKN.

**Kata kunci:** Penggunaan Ciptaan; Ciptaan, Pertunjukan Komersial; Tanpa Ijin Pencipta

### Abstract

*The ambiguity between having to get permission for commercial use of music/songs by asking permission from the creator or having to pay royalties to the LMKN is problematic for music industry players in the country. The purpose of this study is to examine the conflict of regulation in the Copyright Law that regulates the use of works in commercial performances without the author's permission. This research used normative juridical research techniques, statutory approaches, legal concepts, and facts. Based on the search results, it shows that the regulation of the use of works for users of works has two approaches, namely with the permission of the creator or without the permission of the creator by paying to LMKN. With the view that both approaches*

*are an alternative, there are some users of the work who have paid to LMKN, but the creator or user of the work prefers to use the work to get permission from the creator rather than paying to LMKN. Therefore, harmonization can be carried out by regulating the provisions of the same article and clarifying the provisions that the user of the work who uses the work does not need to ask permission if they have paid for the work to LMKN.*

**Keywords:** *Use of Creation; Creation, Commercial Show; Without Creator's Permission*

## A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan intelektual tentunya menjadi sebuah kelebihan tersendiri untuk mampu mengeluarkan suatu gagasan atau konsep yang diberi bentuk atau diwujudkan dalam bentuk suatu karya seni, maupun hal lain di bidang sastra.<sup>1</sup> Menurut pendapat Senewe sebagaimana dikutip oleh Noor, bahwa sebuah ciptaan seseorang atau kelompok seniman berhak mendapatkan perlindungan dan hak cipta atas karyanya guna menjamin bahwa pencipta karya seni tersebut dapat menjalani kehidupan yang layak dihormati.<sup>2</sup> Ciptaan tersebut apabila didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta. Oleh karena itu, Harus ada undang-undang dan peraturan yang mengatur hak cipta. Kekayaan Intelektual (KI) perlu diberikan perlindungan hukum dalam kerangka sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks hak cipta.<sup>3</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, adanya batasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disebut UU Hak Cipta justru dimanfaatkan baik sebagai pelindung hukum bagi orang perseorangan maupun sekelompok orang yang berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum atas karyanya guna mencegah pihak lain melakukan tindakan yang melanggar hukum melanggar haknya dengan sengaja atau tanpa izin. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran haknya oleh pihak lain. Akibat langsung dari disahkannya UU Hak Cipta tersebut, telah terjadi hal-hal sebagai berikut, cakupan perlindungan hak cipta dengan cepat meluas hingga tidak hanya mencakup karya seni dan sastra. Namun, penelitian dalam disiplin ilmu pengetahuan juga disertakan. Meskipun demikian, masalah hukum yang sangat sulit untuk dipahami khususnya yang berkaitan dengan hak cipta di industri musik dan lagu, juga semakin meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan yang terjadi.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian khusus tentang hak cipta di Indonesia, kita dapat mendeteksi bahwa masih banyak pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penggandaan suatu karya. Terdapat sepuluh negara di dunia yang memiliki jumlah pelanggaran hak cipta terbesar dan Indonesia merupakan salah satu negara tersebut.<sup>5</sup> Merujuk pada fakta tersebut, terdapat permasalahan hukum yang dialami oleh musisi-musisi di Indonesia

<sup>1</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," (2022) 3 (1) *Semarang Law Review (SLR)* 84.

<sup>2</sup> Nurkhaliq Khussamad Noor, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin," (2019) 3 (1) *Riau Law Journal* 125.

<sup>3</sup> Panji Adela dan Agri Chairunisa Isradjuntingtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik," (2022) 6 (3) (2022) *Jurnal Kewarganegaraan* 2.

<sup>4</sup> Asma Karim, "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu," (2021) 13 (1) *Legalitas: Jurnal Hukum* 65.

<sup>5</sup> Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pem-buat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial," (2021) 4 (2) *Jurnal Usm Law Review* 616.

yang menjadi sorotan masyarakat, salah satunya yang terjadi pada Ahmad Dhani. Di tahun 2023, Ahmad Dhani seorang musisi sekaligus juga bagian dari grup band Dewa 19 melayangkan somasi kepada Once Mekel yang memuat larangan terhadap Once untuk menyanyikan atau membawakan lagu-lagu milik Dewa 19 yang digunakan secara komersial.<sup>6</sup> Larangan ini tidak hanya karena Dhani tidak menginginkan penampilan lagu Dewa 19 oleh pihak lain selama tur, tetapi juga dipicu oleh royalti yang tidak diterima oleh Dhani dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sejak Once keluar dari grup dan memainkan lagu Dewa 19 secara komersial.<sup>7</sup> Selain Ahmad Dhani, beberapa musisi termasuk Rieka Roslan (mantan vokalis The Groove), dan Doadibadai alias Badai, telah mengambil tindakan serupa. Rieka Roslan menyatakan bahwa izin tertulis diperlukan untuk menggunakan lagu-lagu yang ditulisnya, sementara Badai melarang penggunaan lagunya dalam reuni Kerispatih dan Sammy Simorangkir tanpa izin tertulis. Pada Agustus 2021, Dhaniel Mardhany dari Deadsquad juga melarang Deadsquad membawakan lagu-lagu ciptaannya secara komersial karena tidak menerima hak ekonomi atas karyanya yang dibawakan oleh Deadsquad.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengalaman para musisi di atas, salah satu komponen yang membentuk gagasan hak kekayaan intelektual (HKI) adalah konsep hak cipta. Pemahaman terhadap musisi sebagai pelaku kreatif sangat penting untuk memahami HKI sebagai upaya menjaga dan mengkomersialkan karyanya, khususnya di bidang musik, serta hak untuk menikmati hasil karya kreatifnya secara ekonomi. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta, khususnya UU Hak Cipta. Hukum dan peraturan ini harus dipatuhi, dikarenakan UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, yang mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak-hak ini diberikan kepada pencipta. Hak-hak tersebut secara tegas dialihkan kepada penemu dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak diperkenankan orang lain memanfaatkan hak tersebut kecuali telah mendapat izin dari penemu atau penciptanya. Sampai batas tertentu, mereka yang memiliki hak cipta tetapi bukan penemu asli dari ciptaan tersebut hanya diberikan hak eksklusif sebagian, khususnya hak finansial.

Sejalan dengan aturan Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta, untuk menggunakan suatu ciptaan, seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Jika izin tidak diperoleh, maka melanggar hukum jika ada individu yang menggandakan karya tersebut atau menggunakannya untuk tujuan komersial. Dalam skenario khusus ini, pemanfaatan hak ekonomi pencipta memerlukan izin, dan imbalannya berupa royalti atau bayaran atas pemanfaatan ciptaannya baik oleh perorangan maupun badan usaha. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta pada intinya mengatur bahwa setiap orang diperbolehkan memanfaatkan suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan komersial tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta ciptaan tersebut, sepanjang ia membayar imbalan melalui LMKN, merupakan salah satu ketentuan lain yang mengatur tentang penggunaan ciptaan.

Dari ketentuan tersebut diatas, nyatanya UU Hak Cipta ini dinilai substansinya masih belum jelas dalam mengatur hak pencipta terkait soal perizinan untuk menggunakan

<sup>6</sup> Pingkan Anggraini, "Somasi Terbuka Ahmad Dhani Untuk Once Mekel," Detikhot, 2023.

<sup>7</sup> Muhammad Indmas, "Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesal, Ternyata Gegara Ini...," tvonenews.com, 2023.

<sup>8</sup> Wahyu Acum Nugroho, "Selain Ahmad Dhani, 5 Musisi Ini Larang Lagunya Dimainkan Tanpa Izin," Popohariini, 2023, <https://popohariini.com/selain-ahmad-dhani-5-musisi-ini-larang-lagunya-dimainkan-tanpa-izin>.

musik dan/atau lagu secara komersial oleh pengguna ciptaan dikarenakan terdapat adanya ambiguitas di mana pasal-pasal yang membentuk Undang-undang itu berada. Oleh karena itu, ketentuan ini dinilai merupakan peraturan yang bertentangan, khususnya pertentangan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, sehingga menimbulkan kerancuan di kalangan masyarakat mengenai pemanfaatan karya yang digunakan atau dipentaskan di Indonesia.

Dalam tulisan ini diketahui bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta berhak memberikan atau tidak memberikan izin penggunaan komersial atas ciptaannya kepada pihak tertentu. Informasi ini ditemukan dalam tulisan ini. Namun, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menimbulkan kebingungan karena memungkinkan siapa pun membawakan ciptaan secara komersial tanpa izin langsung dari pencipta asalkan membayar royalti kepada LMKN. Hal ini menciptakan keambiguan apakah penggunaan ciptaan memerlukan izin resmi atau cukup membayar royalti. Oleh karena uraian tersebut diatas, tulisan ini akan membahas pengaturan penggunaan ciptaan dalam hukum positif Indonesia serta harmonisasi pengaturan penggunaan ciptaan pada pertunjukan komersial tanpa izin pencipta.

## B. METODE

Untuk mengklasifikasikan penelitian ini, digunakan teknik penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, konsep hukum, dan fakta. Kombinasi sumber hukum utama, peraturan perundang-undangan dan surat-surat hukum sekunder adalah contohnya, yang mencakup sumber berita online, buku, jurnal, dan kumpulan tesis, disertakan dalam referensi ini melalui prosedur studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik deskriptif, maka peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bahan hukum primer.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **1. Pengaturan Penggunaan Ciptaan Bagi Pengguna Ciptaan Dalam Hukum Positif Indonesia**

Instrumen hukum tertulis yang dikenal dengan UU Hak Cipta yang dikeluarkan oleh orang atau badan yang berwenang yang berkepentingan dengan hal tersebut. Terdapatnya modifikasi produk hukum tentang hak cipta didasari oleh kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul akibat kemajuan masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu. Perubahan ini disebabkan karena UU No. 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya mengatur hak cipta yang sempurna. Undang-undang yang mengatur hak cipta di Indonesia telah dimutakhirkan dengan perubahan terkini, yang merupakan tambahan terkini terhadap dinamika peraturan perundang-undangan hak cipta yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan guna mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu, ekonomi kreatif, dan perubahan yang terjadi di lingkungan dunia terkait dengan Hak Cipta.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Raihana et al., "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia," (2023) 3 (2) INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 1670.

Sesuai dengan prinsip *Gap Filling*, yang menekankan peran penegakan hukum dan digunakan oleh para praktisi hukum untuk merealisasikan, menggunakan, dan menerapkan ketentuan hukum, produk hukum dianggap efektif ketika seluruh aturan hukumnya jelas, mudah dimengerti, selain mudah diakses. Sebagai akibat, penyempurnaan UU Hak Cipta terbaru seharusnya dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat, mengikuti konsep *rule of law*, tanpa perlu penafsiran berlebihan, melainkan didasarkan pada pemahaman konkret terhadap isi aturan.<sup>10</sup>

UU Hak Cipta menjelaskan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Terdapat ketentuan dalam UU Hak Cipta yang menyatakan hal tersebut pada Pasal 1 angka 1 pada UU Hak Cipta memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang. Ini adalah beberapa komentar paling signifikan yang dapat dibuat sehubungan dengan hak cipta secara umum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh penemunya. Oleh karena itu, pihak lain tidak diperkenankan memanfaatkan hak tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta.

Hak Cipta merupakan salah satu hak eksklusif yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga mencakup hak ekonomi dan hak moral. Salah satu komponen hak kekayaan intelektual dikenal sebagai hak cipta. Pencipta adalah pemilik hak ekonomi, yaitu hak dan keistimewaan yang memungkinkannya memperoleh keuntungan dari hasil karya ciptanya. Dengan menggunakan hak ekonomi ini, seseorang diberikan kemampuan untuk mengeksplorasi suatu ciptaan dalam suasana komersial dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomi. Konsekuensinya, mereka yang mempunyai hak cipta namun bukan pencipta aslinya hanya berhak atas beberapa hak eksklusif, khususnya hak ekonomi.

Dengan kata lain, Hak yang bersifat intrinsik pada penciptanya dikenal dengan istilah hak ekonomi dan memberikan legitimasi kepada pencipta untuk memperoleh imbalan ekonomi dari produksinya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan ciptaan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari antara pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait, serta pihak yang memanfaatkan ciptaan untuk tujuan komersial. Peraturan yang menetapkan hak pencipta dan pemegang hak cipta termasuk dalam kategori ini, begitu pula tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi dan menegakkan hak cipta dalam rangka penggunaan ciptaan yang berlaku di Indonesia. Penerapan ciptaan dalam hukum positif Indonesia merupakan salah satu bidang penyelidikan utama yang menjadi fokus penelitian ini.

Sesuai dengan Pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral yang dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta yang tidak dapat diubah. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kepentingan pribadi atau reputasi pencipta, dan hak moral adalah cara utama untuk mencapai hal ini. Mengingat hak moral bersifat pribadi dan tidak lekang oleh waktu, maka tidak mungkin dipisahkan dari pencipta dan penemunya masing-masing. Meskipun hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, namun hak moral tidak dapat dipisahkan dari dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena atribut pribadi tidak lekang oleh waktu dan mencerminkan kualitas unik yang berkaitan dengan reputasi,

<sup>10</sup> Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) 119.

kemampuan, dan integritas individu yang menciptakan atau menciptakan sesuatu, maka dapat disimpulkan bahwa hak moral secara inheren ada dalam diri pencipta sepanjang hidupnya, bahkan setelah dia meninggal. Hak atas moralitas mencakup hak untuk:<sup>11</sup>

1. Hak Publikasi, yaitu hak yang diberikan kepada pencetus suatu ciptaan, baik karya yang akan diciptakan akan diterbitkan atau tidak oleh penciptanya.
2. Hak untuk menarik kembali atau memberikan izin untuk menampilkan karya berhak cipta, meskipun karya tersebut telah diketahui publik di masa lalu.
3. Hak untuk melanggengkan nama seniman, meskipun karyanya telah dibeli oleh orang atau organisasi lain.
4. Hak Integrasi, yaitu wewenang pencipta untuk menerima atau menolak modifikasi ciptaannya.

Dengan ketentuan tersebut, maka pencipta secara sah memiliki hak untuk menerbitkan, memperbanyak, mempublikasi karya ciptanya. Meskipun pencipta tidak hanya mempunyai kemampuan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya yang dilindungi hak cipta, namun juga mempunyai kemampuan untuk mencegah pihak lain memanfaatkan karya berhak ciptanya. Hak-hak moral ini hanya diberikan dengan tujuan untuk melindungi nama baik atau reputasi pencipta di pasar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan lebih lanjut atas upaya intelektual yang menjadi tanggung jawab sang pencipta. Merupakan tanggung jawab pencipta setiap ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk menyadari hak moral yang terkait dengan ciptaan aslinya agar tidak mudah ditiru dan menimbulkan pelanggaran hak cipta. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hak-hak moral dapat dianggap abadi, artinya hak-hak tersebut tidak terikat pada batasan waktu apa pun, meskipun jangka waktu perlindungannya telah berlaku sangat lama. Akan tetapi, pengakuan dan penghargaan terhadap pencipta masih tetap harus dilakukan.<sup>12</sup>

Selain hak moral yang telah dibahas sebelumnya, Selain itu, hak ekonomi juga termasuk dalam hak cipta. Sesuai dengan hak ekonomi yang termasuk dalam hak eksklusif pencipta, pemilik hak cipta berhak memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan yang dilindungi hak cipta. Pemegang hak cipta berhak atas royalti yang diperoleh melalui orang-orang yang menggunakan ciptaannya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini menjadi dorongan bagi pencipta untuk dapat menghasilkan karya-karya orisinal dan berkualitas, dikarenakan pencipta akan memperoleh keuntungan dari karya ciptanya tersebut.<sup>13</sup>

Kewenangan pengaturan hak ekonomi terdapat pada publikasi, reproduksi, penerjemahan, adaptasi, penataan, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan suatu ciptaan adalah semua perbuatan yang termasuk dalam lingkup UU Hak Cipta, sebagaimana dimaksud dalam ayat satu Pasal 9 undang-undang tersebut. Kegiatan tersebut termasuk dalam pengertian hak ekonomi. Suatu bentuk hak ekonomi yang diberikan seniman kepada pengguna produknya dikenal sebagai lisensi. Salah satu jenis lisensi yang diberikan pencipta adalah untuk pertunjukan komersial. Lisensi sendiri merupakan suatu kewenangan hukum yang dikeluarkan oleh pemilik hak cipta kepada pihak yang memanfaatkan ciptaannya Untuk keperluan pelaksanaan hak ekonomi atas

<sup>11</sup> Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A. Sri Indrawati, dan A.A. Sagung Darmadi Wiratni, "Karya Cipta Electronic Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta," 2018, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 12

<sup>12</sup> Damayanti, *Op. cit.*, 12

<sup>13</sup> Neltje, *Op. cit.* 324

ciptaan yang dilindungi undang-undang hak cipta, dengan batasan-batasan tertentu. Pemenuhan kriteria tersebut berupa pembayaran sejumlah uang atau royalti yang telah ditentukan sepanjang jangka waktu keistimewaan yang diberikan oleh lisensi. Jumlah royalti yang akan dibayarkan dan cara pendistribusianya ditentukan oleh perjanjian lisensi. Royalti yang dihitung berdasarkan kewajaran dan pemenuhan unsur keadilan, dibayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mencatat lisensi ini dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta sesuai dengan ketentuan perjanjian. Kementerian Dalam Negeri telah mengamanatkan hal ini dilakukan.<sup>14</sup>

Melalui *recovery theory* atau teori pemulihan yang dikemukakan Robert C. Sherwood dijelaskan bahwa para penemu atau pencipta yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya keuangannya pada ciptaannya harus diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali nilai karyanya. Pencipta harus mendapat imbalan atas karya yang telah dihasilkannya, khususnya berupa penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi dunia luas. Nico Kansil juga menyebutkan bahwa seniman dan/atau Penemu diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan kekayaan intelektual guna memulihkan apa yang telah mereka hasilkan. Hal ini merupakan tambahan dari pernyataan sebelumnya.<sup>15</sup>

Gagasan lain yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood, yang dikenal dengan *reward theory*, serupa dengan teori pemulihan, yaitu menekankan pentingnya pemberian hak tersebut kepada pencipta atau pemegang hak sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas karya yang telah mereka lakukan. Jika menyangkut karya intelektual, kehormatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengakuan. Salah satu cara memberikan imbalan kepada pemegang HKI adalah melalui royalti, pembayaran lisensi, atau pembagian keuntungan dari penggunaan karya atau inovasi tersebut. Ini memberikan insentif ekonomi yang kuat untuk terus menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru.

Teori tersebut diatas sejalan dengan diberikannya hak eksklusif dalam bentuk perlindungan hukum dengan durasi tertentu yang bertujuan agar pencipta dapat memanfaatkan karyanya sebagai bentuk penghargaan atas upaya dan pengorbanan yang telah diinvestasikan dalam proses penciptaan. Pengakuan *recovery theory* dan juga *reward theory* yang diberikan didasarkan pada UU Hak Cipta, yakni terlihat diantaranya melalui penjelasan tentang Ada hak eksklusif yang termasuk dalam pengertian hak cipta, dan jangka waktunya ditentukan sesuai dengan *TRIPs* (seumur hidup ditambah lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia), dan pemberian royalti sebagai hak pencipta, penetapan bahwa memperbanyak atau mengumumkan karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat diselesaikan melalui upaya hukum perdata, pidana, atau arbitrase. Meskipun lisensi wajib diterapkan dalam bidang Hak Cipta, tetapi royalti tetap diberikan.<sup>16</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan “penggunaan suatu ciptaan secara komersial” adalah penggunaan ciptaan dan/atau barang-barang hak yang berlaku dengan tujuan memperoleh

<sup>14</sup> Sheila Namira Marchellia, “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” (2023) 6 (1) *Journal of Intellectual Property* 25.

<sup>15</sup> Sudjana, *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021) 22.

<sup>16</sup> Lutfi Ulinnuha, “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” (2017) 1 (1) *Journal of Private and Commercial Law* 96.

keuntungan finansial dari berbagai sumber atau untuk tujuan tertentu. jangka waktu tertentu. harga. Pelaksanaan hak ekonomi wajib disertai dengan izin, sebagaimana tercantum dalam alinea pertama Pasal 9 UU Hak Cipta. Bukti tambahan mengenai hal ini terdapat pada ayat dua Pasal 9 UU Hak Cipta. Lebih lanjut, alinea ketiga Pasal 9 menegaskan bahwa pihak yang tidak mempunyai izin tidak berhak melaksanakan hak ekonomi. Hal ini merupakan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Orang yang menciptakan karya atau pemilik hak cipta tidak diperbolehkan untuk mereplikasi atau menggunakan untuk tujuan promosi atau komersial dalam keadaan apa pun. Konsekuensi dari rumusan pasal ini, Namun untuk dapat memanfaatkan suatu ciptaan harus terlebih dahulu mendapat izin dari penciptanya atau pemilik hak cipta, dan salah satu syaratnya adalah adanya lisensi.

HKI Indonesia telah memberikan jaminan kepada pencipta melalui hak atas ciptaannya sebagai hasil pemikiran yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks UU Hak Cipta, terdapat ketidakjelasan mengenai pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. khususnya karena hanya merupakan salah satu komponen suatu ciptaan yang dilindungi undang-undang hak cipta, bersama-sama dengan ciptaan lain yang disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang berlaku pada karya lain juga akan berlaku pada lagu dan/atau musik, kecuali jika ditentukan secara khusus bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku. Hal ini berlaku kecuali dinyatakan secara spesifik bahwa hal tersebut tidak berlaku. Pengecualian hanya akan diberikan dalam kasus khusus ini. Jika menilik penafsiran Pasal 40 ayat (1) UUHC, khususnya huruf (d), yang dipahami sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta penuh sesuai dengan undang-undang, perlu ditegaskan bahwa lagu atau karya musik termasuk dalam komposisi musik. Ini adalah sesuatu yang perlu ditekankan. Jika mengacu pada sebuah lagu atau karya musik, istilah “keseluruhan” mengacu pada kenyataan bahwa itu adalah sebuah karya kreatif yang kohesif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik untuk kepentingan komersial ditentukan lebih lanjut mengenai penggunaan dan royaltinya. Peraturan ini terbit pada tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat pertama Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut, setiap pihak berhak memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial dalam rangka pelayanan publik komersial. Peraturan Nomor 56 Tahun 2021 hal itu diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa agar individu dapat melakukan hal tersebut yakni penggunaan ciptaan, pengguna perlu mengirimkan permintaan lisensi kepada pemilik hak atau pemegang hak cipta yang sesuai melalui LMKN dan merupakan syarat yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, dalam mengeksplorasi suatu ciptaan, hal yang paling penting untuk diperoleh adalah izin dari seniman atau pemegang hak yang bersangkutan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Izin tersebut dapat diberikan dalam bentuk izin penyiaran atau dalam bentuk persetujuan tertulis.

Untuk menjamin pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari pemanfaatan hak cipta dan hak terkait dalam pelayanan publik komersial, maka perlu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut diatur dalam UU Hak Cipta, yakni pada pasal 87 ayat (1). Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 87 ayat (3) UU Hak Cipta, bahwa pihak yang melaksanakan pada ayat (1) wajib membuat perjanjian

dengan LMK yang memuat kewajiban membayar royalti atas penggunaan hak cipta dan hak terkait, sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama.

Pencipta lagu dan/atau musik yang mampu memenuhi standar tersebut wajib menandatangani perjanjian dengan LMK sebagai tahap awal prosesnya. Pihak tersebut wajib menandatangani Perjanjian ini, baik sebagai Pencipta maupun sebagai Pemilik Hak Terkait. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat transparansi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada LMK untuk memungut royalti atas penggunaan komersial lagu dan/atau musik yang dihasilkan oleh pihak independen. Selain itu, LMK akan memikul tanggung jawab mengenai pembagian royalti kepada pemegang hak yang telah mendaftar.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan lisensi tersebut, pengguna ciptaan juga wajib dalam memberikan laporan yang digunakan kepada LMKN melalui SLM adalah singkatan dari Sistem Informasi Lagu dan Musik, dan tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan royalti yang diperoleh dari lagu dan musik. Mengingat PP No. 56 Tahun 2021 berlaku, selain untuk menunjang hak yang dimiliki pencipta, tetapi turut mengawasi tempat usaha baik mikro, makro serta menengah sebagai subjek dalam pemberian royalti. PP ini dapat disebut menjadi pilar untuk turut menghargai dan mengapresiasi para seniman di bidang musik.<sup>18</sup>

Pemerintah menunjukkan pentingnya keamaan KI khususnya dalam hal hak cipta sehingga didirikan Lembaga yang dikenal dengan nama LMKN dan Hal ini mencerminkan Pasal 87 UU Hak Cipta yang berupaya menjamin perlindungan hak-hak ekonomi para seniman berdasarkan hak-hak yang diberikan atas ciptaannya dengan maksud agar hak-hak tersebut terlindungi. Pengumpulan royalti dan penetapan tarif royalti yang dimanfaatkan oleh pengguna merupakan tanggung jawab LMKN. Ini adalah hak ekonomi yang dijalankannya. Departemen Jenderal Kekayaan Intelektual, yang berperan penting dalam pemantauan LMKN, bertanggung jawab atas organisasi tersebut, pengembangan dan pemberian rekomendasi LMK yang dikoordinasikan oleh Departemen Umum Kekayaan Intelektual.<sup>19</sup> Pasal 23 ayat 5 UU Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memanfaatkan suatu ciptaan untuk pertunjukan komersial tanpa perlu mendapat izin langsung dari pencipta ciptaan tersebut, dengan syarat membayar ganti rugi kepada penciptanya melalui LMK. Hak ini diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Royalti akan dipertahankan dan diumumkan oleh LMKN untuk jangka waktu dua tahun dalam hal pencipta lagu belum resmi bergabung menjadi anggota LMK. Hal ini berlaku bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum teridentifikasi atau belum menjadi anggota LMK. Sesuai ketentuan Pasal 15 PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur bahwa royalti disimpan dan diumumkan oleh LMKN, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya. Selama jangka waktu ini, informasi ini akan didistribusikan kepada pemilik hak terkait, serta pemegang hak cipta dan pencipta. Mereka akan menerima informasi ini dalam waktu dekat. Dalam hal Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait ditemukan atau bergabung dengan LMK dalam jangka waktu dua tahun, maka pembayaran akan dilakukan kepada individu tersebut. Semua individu ini dianggap sebagai pemilik hak

17 Elly Hernawati, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait," (2019) 22 (1) *Media Hukum Dan Keadilan* 50.

18 Adela dan Isradjuntingtias, *Op. cit.* 5

19 Ampuan dan Rita, *Op. cit.* 163.

terkait. Sebaliknya royalti tersebut dapat dijadikan uang cadangan dalam hal Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait tidak teridentifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan atau bukan anggota LMK.<sup>20</sup>

Keberadaan LMKN tentunya diharapkan dapat mendukung hak ekonomi karena sudah seharusnya menjadi milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan sebelumnya belum ditentukan secara sah menurut undang-undang adanya lembaga manajemen dari pemerintah yang mengatur lebih spesifik terkait penetapan serta penarikan tarif royalti atau pengelolaan royalti atas penggunaan ciptaan yang dilakukan secara komersial.<sup>21</sup> Namun tidak seluruh LMK dapat menghimpun dan mendistribusikan royalti, hanya LMK yang telah memperoleh ijin operasional yang dapat mengumpulkan royalti dan membagikannya kepada Pencipta, Pemegang Hak Terkait ataupun Pemegang Hak Cipta<sup>22</sup> sehingga sesuai ketentuan pada pengertian LMKN Pasal 1 angka 11 PP No. 56 Th. 2021, bahwa hanya LMKN yang dapat menarik royalti pada kepentingan hak ekonomi pencipta.

Telah dibuktikan tanpa keraguan bahwa keanggotaan dalam LMK memberikan perlindungan terhadap penggunaan karya lagu oleh pencipta atau badan pemegang hak cipta. Hal ini terlihat dari LMK yang bertanggung jawab atas pembagian royalti selama ini. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan peraturan mengenai peredaran telah berhasil dimasukkan ke dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk melindungi penemu atau pemegang hak cipta diterapkan dengan benar. Mereka dapat memanfaatkan royalti yang mereka peroleh untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan keluarga sesuai dengan prinsip UUD tahun 1945.<sup>23</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Perkembangan atau penyempurnaan peraturan yang mengatur Konsep hak cipta inilah yang akan menghasilkan Bakat dan kemampuan seseorang yang dapat diwujudkan dalam berbagai komposisi patut diakui dan dilindungi. Tujuan penegakan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan Indonesia yang positif, salah satunya melalui Undang-Undang Hak Cipta, adalah untuk mencapai tujuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka akan timbul kerugian bagi sejumlah pihak yang berkepentingan. Kerugian tersebut salah satunya adalah kerugian ekonomi akibat pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta. Oleh karena itu, keberadaan UU Hak Cipta dapat memudahkan pemberian kepastian hukum, yang dapat membantu dalam perlindungan dan pengembangan bakat dan kemampuan manusia, yang memungkinkan individu menghasilkan karya intelektual yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan sebagaimana seharusnya menjadi hak baik dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.<sup>24</sup>

## **2. Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta**

---

20 Adela dan Isradjuntingtias, Op. cit. 4-5.

21 Ampuan dan Rita, Loc. cit.

22 Hernawati, Op. cit. 48

23 Ampuan dan Rita, Op. cit. 168

24 Ulinnuha, Op. cit. 95

Bersamaan dengan berkembangnya jaman, produksi karya yang diciptakan semakin meningkat, tidak hanya di sektor industri dan teknologi, tetapi dunia seni yang mencakup hal-hal seperti tari, sastra, film, dan musik dalam berbagai format seperti mp3 dan mp4. Seiring dengan menjamurnya pekerjaan, terdapat pula perkembangan kesadaran manusia akan hak-hak yang melampaui kepemilikan benda atau harta benda juga pengakuan atas berbagai penemuan, termasuk pengenalan teknologi dan kreasi baru yang berasal dari individu maupun kelompok, menciptakan konsep yang dikenal sebagai HKI.<sup>25</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan tersebut tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar yakni membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia dengan maksud untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi bagi khalayak umum. Namun, tidak hanya dampak positif, adapun dampak negatif yang ditimbulkan yakni berpotensi rentan terhadap pelanggaran, khususnya yang terkait dengan pelanggaran hak intelektual di bidang hak cipta.<sup>26</sup>

Setiap orang atau badan usaha yang ingin memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam hal ini lagu, untuk kepentingan komersil atau keperluan yang berkaitan seperti hotel, restoran, bar, karaoke, dan lain-lain, wajib terlebih dahulu meminta izin untuk melakukannya. Jadi dari orang yang membuat karya tersebut atau yang memberikan hak atas ciptaannya dibawa ke level berikutnya yakni seseorang kepada siapa pencipta telah memberikan izin untuk menggunakan ciptaannya. Alasannya adalah dalam kerangka industri musik, hak cipta seringkali dianggap sebagai hak eksklusif. Oleh karena itu, untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi penciptanya, perlu adanya izin dari orang yang menciptakan sesuatu atau orang yang secara sah memegang hak cipta tersebut.

Untuk memastikan ada atau tidaknya tujuan ekonomi dan/atau komersial dalam melakukan kegiatan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap tindakan yang diduga melanggar hak cipta. Apakah terdapat pemanfaatan ekonomi dan/atau tujuan komersial dalam melaksanakan tindakan tersebut, sebelum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Agar pengguna dapat menggunakan hak ekonomi sesuai dengan tujuan dirancangnya, pengguna perlu meminta izin hukum dalam bentuk lisensi dari orang yang menciptakan atau memegang hak cipta. Informasi ini dirinci dalam peraturan UU Hak Cipta, hanya orang yang menciptakan karya dan individu yang memegang hak cipta yang memiliki wewenang untuk menjalankan hak-hak tersebut.<sup>27</sup>

Dilihat dari pendekatan fakta yang ada dalam penelitian ini, bahwa penggunaan ciptaan yang dilakukan melalui konser musik merupakan suatu bentuk dari memanfaatkan ciptaan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Kuntungan yang diperoleh dari adanya konser tersebut salah satunya pendapatan dari tiket yang dijual serta promotor yang bekerja sama di dalamnya. Sesuai penjelasan pada alinea pertama Pasal 9 UU Hak Cipta, seluruh perbuatan yang diuraikan dalam pasal tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan. Dalam hal penggunaan komersial atas ciptaan yang dilindungi hak kekayaan intelektual, lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang

<sup>25</sup> Egi Reksa Saputra, Fahmi, dan Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," (2022) 6 (3) *Jurnal Pendidikan Tam-busai* 13662.

<sup>26</sup> Damayanti, *Op. cit.* 2

<sup>27</sup> Noor, *Op. cit.* 133

Hak Cipta, setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Dalam alinea ketiga Pasal 9 UU Hak Cipta disebutkan bahwa setiap orang berhak mengkomersialkan suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari penemunya, dengan ketentuan penciptanya mendapat imbalan melalui hak cipta. Ini adalah peraturan yang mengatur hal ini. Lembaga Manajemen Organisasi Kolektif.

Akibat dari pernyataan di atas, dalam hal pihak lain menyelenggarakan suatu pertunjukan musik atau konser dan mempergunakan ciptaannya tanpa izin dan tanpa membayar royalti kepada pencipta maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka hal tersebut dapat merugikan pencipta lagu dan dianggap sebagai bentuk kejahatan. Merujuk pada fakta yang digunakan dalam penelitian ini, masih di tahun yang sama yakni pada tahun 2023, Once Mekel diduga melakukan pelanggaran atas penggunaan lagu tanpa izin pencipta. Once Mekel mantan personel group band Dewa 19 dilaporkan Oleh Ahmad Dhani terkait Once Mekel terlibat dalam pelanggaran tersebut sehingga Ahmad Dhani melarangnya untuk membawakan lagu Dewa 19 dalam pertunjukan musik atau konser selain konser resmi Dewa 19 berlaku pula bagi musisi lain yang hendak membawakan lagu-lagu Dewa 19 selama kegiatan tur Dewa 19 berlangsung.<sup>28</sup>

Ditambah lagi Ahmad Dhani mempermasalahkan royalti yang tidak kunjung diterimanya atas penggunaan ciptaannya yang dilakukan oleh Once sehingga Ahmad Dhani menuntut bukti kepada Once untuk membuktikan bahwa Once telah memenuhi kewajibannya membayar royalti. Sementara itu, Once mengemukakan bahwa bukan dirinya yang seharusnya membayar royalti langsung kepada Ahmad Dhani, melainkan pihak penyelenggara acara yang mengundang Once yang seharusnya melaporkan kepada LMKN.<sup>29</sup>

Menggunakan karya musik Dewa 19 dalam acara musik atau konser selain dari acara resmi Dewa19 tanpa memberikan kompensasi royalti dianggap sebagai pelanggaran Hak Ekonomi pada pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang mengatur tentang pelanggaran terkait.<sup>30</sup> Pada Pasal tersebut menyebutkan bahwa

“Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta merupakan hakikat dari pelanggaran tanggung jawab hak cipta. Apabila diketahui seseorang telah melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran hak cipta, maka sesuai dengan aturan Pasal 9 ayat 3 UU Hak Cipta, apabila memenuhi unsur-unsur tertentu maka dianggap melakukan pelanggaran hak cipta, maka.<sup>31</sup>

1. Menurut Pasal 1 angka 28 UU Hak Cipta, baik orang perseorangan maupun badan hukum dianggap sebagai subyek UU Hak Cipta.

<sup>28</sup> Indmas

<sup>29</sup> Pingkan Anggraini

<sup>30</sup> Marchellia, *Op. cit.* 26.

<sup>31</sup> Neltje, *Op. cit.* 328.

2. Adanya kemungkinan untuk memandang penggunaan suatu ciptaan tanpa izin dari pemilik hak cipta sebagai suatu perbuatan yang tidak mendapat persetujuan orang, karena izin merupakan pernyataan resmi yang memberikan hak.
3. Penggandaan merupakan proses untuk membuat salinan lebih dari satu dari suatu karya, sedangkan penggunaan mencakup segala bentuk pemakaian atau pemanfaatan sesuatu menurut KBBI.
4. Yang dimaksud dengan “memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dengan membayar” adalah “secara komersial”, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UUHC. Oleh karena itu, setiap penggunaan suatu ciptaan untuk tujuan keuntungan moneter tanpa izin dari pemilik hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Apabila terbukti bahwa Once Mekel melanggar aturan sesuai keputusan hukum yang telah berkekuatan tetap, pihak Once Mekel atau penyelenggara acara yang mengundangnya harus memberikan kompensasi. Ketika seseorang melanggar hak cipta, maka ia diharuskan membayar sejumlah uang kepada pencipta karya tersebut atau pemilik hak cipta tersebut. Sesuai dengan UU Hak Cipta, besarnya uang yang harus dibayarkan sebagai ganti rugi akan dimasukkan ke dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yakni besarnya ganti rugi akan ditentukan oleh hakim. Pertimbangan besarnya ganti rugi akan didasarkan pada kerugian yang diderita, dan pembayarannya harus dibayarkan dalam waktu paling lama enam bulan setelah keputusan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>32</sup>.

Hal tersebut membuktikan bahwa LMKN belum mampu untuk berfungsi efektif dalam hal apabila sudah sesuai, royalti hendaknya dibagikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Efektivitas LMKN dalam menjalankan tanggung jawab utamanya, antara lain mengumpulkan royalti dan pendistribusiannya kepada artis dan pemilik hak cipta menjadi hal yang perlu diperhatikan. Melihat fakta yang ada bahwa masih ada pencipta yang belum maksimal dalam menikmati hak ekonominya sebagaimana seharusnya didapatkan.

Pemanfaatan suatu karya secara komersial dapat terwujud ketika individu atau perusahaan memanfaatkannya dalam rangka mencapai tujuan komersial, seperti untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pemanfaatan tersebut mencakup kegiatan seperti membuat salinan, mendistribusikan, dan menjual karya tersebut. Ada kemungkinan bagi seseorang untuk menghadapi konsekuensi hukum, seperti denda uang atau litigasi perdata, jika mereka diketahui menggunakan suatu ciptaan untuk tujuan komersial tanpa izin yang sesuai. Apabila kita mengacu pada alinea ketiga Pasal 9 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Once telah melakukan pelanggaran terhadap asas Hak Cipta karena melakukannya tanpa seizin Pencipta yakni Ahmad Dhani.

Namun, merujuk pada ketentuan tersebut diatas, ada pun ketentuan yang masih diatur pada Undang-Undang yang sama terkait penggunaan ciptaan yang dilakukan secara komersial yakni menurut UU Hak Cipta, Setiap orang berhak mengkomersialkan suatu produksi suatu pertunjukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari penciptanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, dengan ketentuan imbalannya diserahkan kepada pencipta melalui LMK. Hak ini diberikan kepada setiap individu. Hal ini berlaku meskipun penciptanya belum memberikan persetujuannya.

---

32

Marchellia, *Op. cit.* 27.

Dengan ketentuan tersebut, maka secara tidak langsung pada pokoknya menyatakan bahwa Izin penggunaan suatu ciptaan tidak perlu diperoleh dari penciptanya sepanjang pihak yang menggunakan ciptaan tersebut membayar royalti melalui LMKN. Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang pada dasarnya mengatur bahwa penggunaan komersial atas ciptaan dan/atau produk yang ada kaitannya dengan hak yang bersangkutan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang ini, maka pengguna ciptaan tidak dianggap melanggar Undang-Undang ini. Selain itu, menurut peraturan dalam penggunaan komersial atas ciptaan yang dilakukan oleh pengguna ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-undang ini sepanjang pengguna telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati dengan LMK. Adapun aturan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 bahwa dengan ketentuan tersebut, apabila pengguna ciptaan tanpa perjanjian dalam bentuk lisensi pun dapat menggunakan ciptaan dengan tetap membayar royalti kepada LMKN.

Dilihat dari kedua ketentuan antara Pasal 9 ayat (3) UU dengan Pasal 23 ayat (5) yang masih diatur pada Undang-Undang yang sama, bahwa terdapat pengaturan yang berbeda dan menimbulkan konflik diantara pasal-pasal tersebut sehingga menyebabkan adanya berbagai interpretasi pada kalangan masyarakat. Sebagaimana seharusnya menerapkan prinsip *hypothetical bargains*, ini menjelaskan penekanan kepada keefektifan regulasi atau Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat pendukung sudah dalam bentuk yang baik, sesuai dengan substansi peraturan. Dalam hal pemberian manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, jika tidak berhasil atau tidak efektif, maka pengaturan hukum ini akan langsung menjadi statis sehingga menjadi kurang dinamis.

Ketidakdinamisan ini muncul ketika Ahmad Dhani yang merupakan personel band Dewa 19 ini melayangkan somasi untuk melarang Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 secara komersial dimanapun dan berlaku untuk siapapun yang juga ingin membawakan lagu-lagu Dewa 19 dengan merujuk pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta. Sementara itu, Once Mekel juga bersikeras menuntut haknya untuk dapat menggunakan ciptaan selama ia memenuhi kewajibannya dengan membayar royalti melalui LMKN yang merujuk pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Dengan begitu, secara jelas menunjukkan bahwa adanya konflik yang ditimbulkan dalam UU Hak Cipta tersebut.

Jika kita kembali kepada ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang pengaturan penggunaan komersial suatu ciptaan dengan maksud untuk memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaan tersebut, kita mendapati bahwa untuk memanfaatkan ciptaan tersebut, sebelum menggunakan ciptaan maka seseorang atau badan hukum wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemilik ciptaan. Otorisasi tersebut wajib diberikan dalam bentuk penegasan tertulis, yang biasa disebut dengan izin atau lisensi. Royalti adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh pengguna suatu ciptaan kepada pencipta ciptaan atau pemilik hak cipta oleh pengguna ciptaan sebagai imbalan atas penggunaan ciptaan tersebut. Royalti adalah hal biasa di industri musik.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Panjaitan, *Op. cit.* 116 especially in the field of creative works of music and song; the infringement is very alarming and serious in Indonesia. Copyright is an exclusive right or special right which means that other people cannot take advantage of economic rights of creators on his creations without prior approval of the legal creators or copyright holders. The consequence is in each use of music for commercial businesses and or interests related to business activities/commercial purposes such as cafes, hotels, restaurants and so on must first seek approval from the creators or copyright holders on the use of the music creation. Kata Kunci: Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin, "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Panjaitan", "given": "Hulman", "non-dropping-parti": ""}]

Sementara itu, penggunaan hak ekonomi pencipta lagu dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pencipta lagu, dengan syarat pihak yang hendak menggunakannya mampu menunjukkan bahwa ia mempunyai hak tersebut membayar ganti rugi kepada pencipta melalui LMK yang merupakan organisasi dimana pencipta lagu berada. Hal ini berlaku meskipun penulis lagu belum memberikan persetujuannya untuk melakukan registrasi keanggotaan. Hal tersebut diatur dalam UU Hak Cipta, khususnya Pasal 23 ayat 5 UU Hak Cipta. Para pencipta lagu telah memberikan izin kepada LMK yang merupakan organisasi berbentuk badan hukum untuk mengelola hak ekonominya. Organisasi ini tidak bermaksud mencari keuntungan dengan cara apapun. Termasuk di dalamnya adalah proses pengumpulan dan pendistribusian insentif atas penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut. Individu atau organisasi yang tidak memiliki izin atau tidak membayar royalti dianggap sebagai mereka yang dapat diminta untuk mengganti kerugian dengan membayar sejumlah uang sesuai keputusan pengadilan dalam kasus perdata yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

Jika dilihat dari substansinya, jika mengacu pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, bisa dikatakan pihak yang akan menggunakan ciptaannya asal membayar royalti melalui LMKN, maka penggunaan ciptaan tersebut dianggap telah memperoleh izin dari pembuatnya atau pemegang hak cipta, dan kini ciptaan tersebut dapat digunakan. Sebaliknya, ketentuan ini tidak memberikan hak kepada pencipta untuk menolak ciptaannya digunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain, dalam hal pencipta tidak menghendaki ciptaannya digunakan dengan cara tersebut, khususnya lagu, oleh pengguna ciptaannya untuk tujuan komersial. Hal ini terutama berlaku dalam kasus sebuah lagu. Tentu hal ini akan berpengaruh pada hak moral pencipta yang merasa dirugikan atas penggunaan ciptaan yang dilakukan oleh pengguna tanpa seizin pencipta walaupun telah membayar royalti. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa hak moral pencipta dibatasi dengan adanya ketentuan pasal tersebut. Realitas tersebut menyatakan seolah-olah pengguna ciptaan dengan membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN otomatis melepas hak moral yang dimiliki pencipta.

Oleh karena pernyataan tersebut diatas dan rumusan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, maka menciptakan suatu permasalahan dan dikuatkan melalui fenomena yang terjadi dengan Ahmad Dhani dan juga Once yakni apakah pencipta masih memiliki wewenang penuh untuk memutuskan kepada siapa saja yang dapat untuk menggunakan ciptaannya? Dikarenakan Once merasa bahwa selama ia sebagai pengguna ciptaan membayar royalti melalui LMKN, maka ia merasa tidak perlu untuk meminta izin langsung kepada Ahmad Dhani sedangkan secara moril, Ahmad Dhani sebagai pencipta merasa tidak perlu membutuhkan kompensansi tersebut namun mengutamakan izin dalam penggunaan ciptaannya. Dari permasalahan tersebut,

cle":""", "parse-names":false,"suffix":"""}],"container-title":"To-Ra","id":"ITEM-1","issue":"2","issued": {"date-parts":[[{"year":2015}]]}, "page":111-117,"title":"Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya","type":"article-journal","volume":1,"uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=6fec202acf8c-4d70-84ae-02791bd8e9e0"}, {"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=1ec5af72-544c-4644-ba5b-f6b4c-1619c7a"}],"mendeley": {"formattedCitation": "Panjaitan, \"Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya.\",\", \"manualFormatting\": \"Panjaitan, Op. cit. 116\", \"plainTextFormattedCitation\": \"Panjaitan, \"Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya.\",\", \"previouslyFormattedCitation\": \"Panjaitan, \"Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya.\",\", \"properties\": {\"noteIndex\":34}, \"schema\": \"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json\""}]

<sup>34</sup> Komang Ardika dan Marwanto Marwanto, "Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer," (2019) 7 (6) *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 19.

peraturan mana yang sebenarnya lebih diutamakan? Apakah pencipta diizinkan untuk melarang penggunaan ciptaannya meskipun ada pembayaran royalti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3)?

Sebagaimana permasalahan tersebut diatas menimbulkan disharmoni diantara kedua pasal antara Pasal 9 ayat (3) dengan Pasal 23 ayat (5) yang perlu dilakukan harmonisasi pengaturan yang dapat dinyatakan yaitu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa untuk memanfaatkan suatu ciptaan, pengguna harus terlebih dahulu mendapat izin dari penciptanya dengan menunjukkan lisensi atau perjanjian resmi. Lebih lanjut, persyaratan Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan bukti bahwa memang demikian. Lalu diatur lebih lanjut dengan pembatasan yang dituangkan dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, secara efektif menunjukkan bahwa suatu ciptaan dapat dimanfaatkan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari penciptanya dengan membayar royalti melalui LMKN.

Dengan ketentuan tersebut diatas, belum diatur bagaimana pengaturan apabila pencipta menolak ciptaannya untuk digunakan oleh pengguna ciptaan apabila telah menjadi anggota LMK. Merujuk pada pengaturan yang bertentangan antara Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, maka Pasal 23 ayat (5) ini menjadi aturan yang belum lengkap. Belum diatur mengenai hak pencipta untuk masih dapat melarang pengguna untuk menggunakan ciptaannya secara komersial walaupun telah membayar royalti melalui LMKN. Oleh karena pernyataan tersebut diatas, belum diketahui pasti seberapa banyak peristiwa yang sama terjadi seperti halnya yang dialami oleh Ahmad Dhani sebagai pencipta yang belum maksimal mendapatkan hak moralnya untuk dapat melarang ciptaannya digunakan tanpa seizinnya meskipun telah membayar royalti dan juga hak ekonomi yang belum maksimal diterima melalui LMK sebagaimana semestinya.

Namun peristiwa yang menimpa Ahmad Dhani tentu akan mempunyai pengaruh besar terhadap penyelesaian persoalan eksloitasi komersial atas suatu ciptaan oleh pihak lain tanpa izin pencipta, atau bahkan atas persetujuan pencipta, padahal sebenarnya mereka tidak pernah menerima royalti karena sering diabaikan. Selain itu, Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak memberikan kejelasan mengenai hubungan yang terjalin antara pencipta dan pihak-pihak yang membantu terwujudnya hak pencipta. Ketidakjelasan hak masing-masing pihak akan berdampak signifikan terhadap peran LMK dalam menjalankan tanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak yang berkaitan dengan penciptaan suatu ciptaan.<sup>35</sup>

Menggunakan lagu untuk alasan komersial tanpa persetujuan penyanyi dapat mengakibatkan kerugian finansial tidak hanya bagi artis yang menciptakan lagu tersebut tetapi juga bagi industri musik secara keseluruhan dan bangsa secara keseluruhan. Jika pengguna melakukan ini, maka pengguna dikatakan mengambil hak kepemilikan orang lain. Seorang individu yang menghasilkan karya tidak boleh meremehkan pentingnya kepuasan batin yang dapat diperoleh dari hasil usahanya. Lahirnya pemikiran mengenai perlunya perlindungan hukum dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa sebuah karya kreatif mempunyai nilai ekonomi dan kepuasan. Dalam konteks bisnis, pengembangan pengertian ini berupaya untuk mendukung terbentuknya sikap dan budaya yang

---

35 Hernawati, *Op. cit.* 53.

menghargai atau menghargai kerja keras yang dilakukan orang lain demi mencapai sesuatu yang bermakna.

Selain itu, hak moral pencipta juga perlu dijaga, selain nilai ekonomi dari karyanya. Secara spesifik hal ini tertuang dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mempertahankan ciptaannya dalam keadaan terjadi modifikasi yang merugikan, seperti ketika ciptaan tersebut diputarbalikkan, dimutilasi, atau dimodifikasi. Perubahan ini dapat merugikan reputasi atau martabat pencipta. Meskipun demikian, perbuatan yang melanggar hak moral hanya dapat dilakukan secara perdata. Artinya, Mereka yang merasa haknya telah dilanggar mempunyai kemampuan untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan yang merugikan dirinya, karena perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat pidana yang ditetapkan dalam UU Hak Cipta, maka hal tersebut menjadi alasannya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar hukum pidana yang berlaku dalam hukum hak cipta.<sup>36</sup>

Sebagaimana pernyataan tersebut diatas, Oleh karena itu disarankan agar sebelum menggunakan suatu ciptaan untuk alasan komersial, dilakukan penelitian dan diperoleh izin dari pemilik hak kekayaan intelektual. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta terkait penggunaan tanpa izin pencipta dengan membayar imbalan melalui LMKN menjadi aturan yang tidak lengkap, dikarenakan tidak diatur terkait ketentuan apabila pencipta melarang penggunaan ciptaan meskipun pengguna tetap membayar royalti melalui LMKN sehingga terjadinya disharmoni dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta.

## D. KESIMPULAN

Bahwa pengaturan penggunaan ciptaan bagi pengguna ciptaan memiliki dua pendekatan yaitu dengan ijin pencipta (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta) atau tanpa ijin pencipta dengan membayar ke LMKN (23 Ayat (5)). Secara yuridis dengan membayar ke LMKN pengguna hak cipta tidak memerlukan ijin pencipta dalam menggunakan ciptaan. Akan tetapi, pada faktanya ditemukan beberapa pencipta atau pemegang pencipta yang memiliki pandangan bahwa kedua pendekatan merupakan suatu alternatif. Sehingga ditemukan adanya pengguna ciptaan yang telah membayar ke LMKN, namun pihak pencipta atau pengguna ciptaan lebih mengharapkan penggunaan ciptaan untuk mendapatkan ijin dari pencipta daripada membayar ke LMKN. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi dengan mengatur pada ketentuan pasal yang sama dan memperjelas ketentuan bahwa pihak pengguna ciptaan yang menggunakan ciptaan tidak perlu meminta izin jika telah membayar ciptaan kepada LMKN serta mengatur tekait pemberian keuntungan dari royalti yang diterima LMKN kepada pencipta untuk mencegah kerugian para pihak yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Acum Nugroho, Wahyu. "Selain Ahmad Dhani, 5 Musisi Ini Larang Lagunya Dimainkan Tanpa Izin." Pophariini, 2023.

Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap

<sup>36</sup> Noor, *Op. cit.* 131.

- Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.
- Ampuan, Situmeang, and Kusmayanti Rita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti.” *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 155–76.
- Anggraini, Pingkan. “Harusnya Mereka Ini Yang Bayar Royalti Ke Ahmad Dhani Menurut Once.” DetikJatim, 2023.
- . “Somasi Terbuka Ahmad Dhani Untuk Once Mekel.” Detikhott, 2023.
- Ardika, Komang, and Marwanto Marwanto. “Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019): 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i06.p08>.
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, A.A. Sri Indrawati, and A.A. Sagung Darmadi Wiratni. “Karya Cipta Electronic Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–16.
- Hernawati, Elly. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 37–54. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1997>.
- Indmas, Muhammad. “Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesal, Ternyata Gegara Ini..” tvonenews.com, 2023.
- Karim, Asma. “Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 64–79. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232>.
- Marchellia, Sheila Namira. “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 20–30.
- Neltje, Jeane, Diana Fitriana, and Sarip. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No . 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Journal Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 317–32.
- Noor, Nurkhaliq Khussamad. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin.” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328>.
- Panjaitan, Hulman. “Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya.” *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111–17. <https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139>.
- Raihana, Syafruddin, Dion Welli, and Sugiharto. “Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1466–77.

Saputra, Egi Reksa, Fahmi, and Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 615–30. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

Sudjana. *Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup, Prinsip Dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, Dan Sejarah Kekayaan Intelektual Serta Ketentuan Internasional Di Bidang Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021.

Sugianto, Fajar. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97. <https://doi.org/10.26623/slrv3i1.4783>.

Ulinnuha, Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2017): 85–110. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357>.